

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Tunas Baru Lampung desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin maka penuli simpulkan bahwa:

1. Sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Tunas Baru Lampung desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin yaitu bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah, perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam diatas putih dengan pekerja, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak mereka.
2. Dasar hukum pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Tunas Baru desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin adalah berdasarkan UMK

(Upah Minimum Kabupaten) sebagai pembayaran tersebut dan telah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) apabila pekerja mencapai target 28 hari kerja.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit di PT. Tunas Baru Lampung desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin diketahui bahwa . Dalam islam ini tidak diperbolehkan karena pembayaran upah harus segera di laksanakan setelah pekerjaannya selesai sesuai dengan hadist yang menganjurkan agar majikan memberikan upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Seharusnya upah dibayar sesuai dengan tanggal yang pasti, agar pihak pekerja bisa memenuhi kebutuhannya. Sebelum melakukan pekerjaan hendaknya pihak perusahaan dan pekerja melakukan perjanjian kerja, sebagaimana yang sudah diatur

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi Syariah untuk tanggal pembayaran, agar kerja sama antara pengusaha dan pekerja saling menguntungkan dan tidak ada yang terzholimi dan mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pihak perusahaan harusnya bekerja sama dengan pihak bank supaya upah yang diterima pekerja dapat diberikan secara transfer rekening sehingga pekerja tidak harus mengambil upah nya ke kantor.

2. Seharusnya pekerja lebih berani untuk mengetahui hak-hak yang akan ia terima sebelum memulai pekerjaan dalam sebuah perusahaan dan berani untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diterima sebagai pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

### **Buku :**

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2016

Azkie Zainal dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008

Bambang Joni, *Hukum Ketenagakerjaan Cetakan 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2013

Barthos Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Djuwaini Dimayaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001

Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011

Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Jogianto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Andi Publiser, 2005

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Khakim Abdul, *Seri Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Mahsyur Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Marzuki Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh : 2013

Situmorang Bani, *Kompendium Hukum Bidang Ketenagakerjaan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Yuniarsih Tjutju, *Managemen Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2012

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### **Jurnal / Internet:**

<https://kompasiana.com> di akses tanggal 28 Juli 2018 Pukul 10;00

Fajrina Ririn, Teori upah dalam Konsep Islam di akses 29 Juli 2018 Pukul 14;23

### **Skripsi Terdahulu:**

Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010

Nurul Mukromah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di awal akad (Study di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Ridwan Murtadho, *Standar Upah Pekerja Menurut Hukum Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2013

Boedlowi, *Upah Buruh Pada Pabrik Gula Mrican di Desa Mrican Kecamatan Mojojoto Kodya Kediri Jawa Timur Menurut Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1993

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Siti Maisaroh  
Nim : 14170171  
Tempat / Tanggal lahir : Sidomulyo / 26 Mei 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Jl. Musholah Darussalam B.12  
RT. 06 Dusun III Desa  
Sidomulyo Kecamatan Air  
Kumbang Kabupaten Banyuasin  
Status dalam Keluarga : Anak Kandung  
Jumlah Saudara : 3 (tiga)  
No. Hp : 083192696960

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Kaspan  
2. Ibu : Rianah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Akbar, tahun lulus 2008  
2. MTs Al-Akbar, tahun lulus 2011  
3. MA Al-Akbar, tahun lulus 2014  
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun  
lulus 2018

Palembang, November 2018

Siti Maisaroh